



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kasai, 01 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**Pemohon II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pangkalan Kasai, 15 Agustus 1970 (50 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0812 7625 9505), Tempat Tinggal di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**Pemohon III**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pangkalan Kasai, 27 Maret 1973 (48 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0813 7459 8281), Tempat Tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**Pemohon IV**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pangkalan Kasai, 20 April 1976 (44 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0823 9010 6222), Tempat Tinggal di XXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon V**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pangkalan Kasai, 13 Maret 1983 (38 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone (0812 6883 5685), Tempat Tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** menjadi Pemohon dan sekaligus penerima kuasa dari **Pemohon II**, **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor: W4.A2/577/HK.03.4/4/2021, tertanggal 06 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pangkalan Kasai, 13 Oktober 1968 (52 tahun), Agama Islam, N.I.K. XXXXX, Pendidikan Terakhir D-II Pendidikan dan Keguruan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0852 7192 5429), Tempat Tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah sendiri yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 27 Januari 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Pemakaman Nomor: XXXXX, tertanggal 02 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut Almarhumah;

*Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah XXXXX adalah istri sah yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, pada tanggal 19 September 1965 di Kantor Urusan Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/1971, tertanggal 3 Nopember 1971;
3. Bahwa pada saat Almarhumah XXXXX meninggal, suaminya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2008. Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 020/SK/II/2018, yang ditandatangani oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa pada saat Almarhumah XXXXX meninggal, ayahnya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Februari 1992. Berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 043/PKS/SK/III/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tertanggal 24 Maret 2021;
5. Bahwa pada saat Almarhumah XXXXX meninggal, ibunya yang bernama Tanduk telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1985. Berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor: 044/PKS/SK/III/2021, yang ditandatangani oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
6. Bahwa pernikahan Almarhumah XXXXX dengan Almarhum XXXXX, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXX(Anak Kandung);
  - b. XXXXX(Anak Kandung);
  - c. XXXXX(Anak Kandung);
  - d. XXXXX(Anak Kandung);
  - e. XXXXX(Anak Kandung);
  - f. XXXXX(Anak Kandung);
7. Bahwa Almarhumah XXXXX telah meninggalkan ahli waris Sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor Reg: 13/435/PS/III/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai dan ditandatangani oleh Camat Seberida, tertanggal 02 Maret 2021, adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXX(Anak Kandung);
- b. XXXXX(Anak Kandung);
- c. XXXXX(Anak Kandung);
- d. XXXXX(Anak Kandung);
- e. XXXXX(Anak Kandung);
- f. XXXXX(Anak Kandung);

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXX binti Simin, selain itu untuk mengurus pencairan dana dan penutup Buku Tabungan di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening: 133-21-02378 a.n XXXXX serta untuk keperluan mengurus surat menyurat lainnya. Untuk itu, Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah XXXXXsesuai Hukum Waris Islam.<sup>9</sup>

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:

- a. XXXXX(Anak Kandung);
- b. .XXXXX (Anak Kandung);
- c. .XXXXX(Anak Kandung);
- d. .XXXXX (Anak Kandung);
- e. .XXXXX (Anak Kandung);
- f. XXXXX(Anak Kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXXX;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

Subsida:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 14020641016700004, tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 1402065310680003, tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 1402065508700001 tanggal 07 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 1402066703730002 tanggal 28 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 1402066004760001 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor: 1402061303830004 tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan XXXXX Nomor: 16/1971, tanggal 03 Nopember 1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 453/D-CS/1993 tanggal 01 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 1041/KL/1981 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 1402-LT-16012014-0027 tanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 1402-LT-21012014-0080 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 1402-LT-22032021-0058 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor: 454/D-CS/1993 tanggal 01 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Pemakaman atas nama XXXXX Nomor: 043/PKS/SK/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Pemakaman atas nama XXXXX Nomor: 044/PKS/SK/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX Nomor: 020/SK/II/2018 tanggal 16 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor: 1402-KM-17032021-0006 tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris Nomor: 13/435/PKS/III/2021 tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi surat pernyataan silsilah Nomor: 041/435/PKS/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Buku tabungan atas nama XXXXX Nomor Seri. 2020-21-0085708 dari bank Riau Kepri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Polis Deposito Berjangka atas nama XXXXX Nomor Seri. 2015-00043622 dari bank Riau Kepri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. XXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi teman dari ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhumah XXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa bapak dan ibu kandung almarhumah XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah XXXXX;
- Bahwa suami almarhumah XXXXX bernama XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah XXXXX;
- Bahwa setelah suami almarhumah XXXXX meninggal, almarhumah XXXXX tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum XXXXX;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXX dengan almarhum XXXXX, mempunyai enam orang anak, yakni lima perempuan dan satu laki-laki;
  - Bahwa selain dari anak-anak almarhumah XXXXX tersebut, tidak ada ahli waris lainnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan almrhumah XXXXX di Bank Riau Kepri;
2. XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhumah XXXXX;
  - Bahwa almarhumah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa bapak dan ibu kandung almarhumah XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah XXXXX;
  - Bahwa suami almarhumah XXXXX bernama XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah XXXXX;
  - Bahwa setelah suami almarhumah XXXXX meninggal, almarhumah XXXXX tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum XXXXX juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum XXXXX;
  - Bahwa almarhumah XXXXX dengan almarhum XXXXX, mempunyai enam orang anak, yakni lima perempuan dan satu laki-laki;
  - Bahwa selain dari anak-anak almarhumah XXXXX tersebut, tidak ada ahli waris lainnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan uang tabungan almrhumah XXXXX di Bank Riau Kepri;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Majelis hakim menetapkan ahli waris yang mustahak dari XXXXX yang telah meninggal dunia pada hari tanggal 27 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.25) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai P.19, merupakan akta otentik, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21, membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung XXXXX yang bernama Simin dan Tanduk, telah meninggal dunia dan telah dimakamkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23, membuktikan bahwa XXXXX dan XXXXX, telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.24 dan P.25, membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 membuktikan bahwa XXXXX, mempunyai tabungan dan deposito di Bank Riau Kepri;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang ahli waris Pemohon didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX yang telah meninggal dunia pada hari tanggal 27 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2008;
- Bahwa ayah dan ibu kandung XXXXX telah meninggal terlebih dahulu, masing-masing pada tanggal 02 Februari 1992 dan tanggal 27 Februari 1985;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXX meninggalkan enam orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20036, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa "yang dimaksud dengan penetapan ahli wanis adalah penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli waris adalah: *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan MA. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, adanya anak baik laki-laki maupun perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup atas harta warisan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata ketika XXXXX meninggal dunia meninggalkan enam orang anak, maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris mustahak XXXXX adalah:

- XXXXX(Anak Kandung);
- .XXXXX (Anak Kandung);
- .XXXXX(Anak Kandung);
- .XXXXX (Anak Kandung);
- .XXXXX (Anak Kandung);
- XXXXX(Anak Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXX adalah:
  - a. XXXXX(Anak Kandung);
  - b. XXXXX(Anak Kandung);
  - c. XXXXX(Anak Kandung);
  - d. XXXXX(Anak Kandung);
  - e. XXXXX(Anak Kandung);
  - f. XXXXX(Anak Kandung);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Murawati, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)